



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sj, tanggal 15 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Ramadhan 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 260/14/IX/2011, tanggal 04 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jalan Cokroaminoto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian di rumah keluarga Pemohon di
Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian
terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN SINJAI;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
masing-masing bernama:
 - a. Aira Putri Utama binti Moh. Akbar, umur 9 tahun;
 - b. Reihanah Syifa binti Moh. Akbar, umur 8 tahun;
 - c. Aliyah Nur Faida binti Moh. Akbar, umur 5 tahun, kini ketiga anak
tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon
dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena Termohon sering marah
tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon tidak bisa membatasi
pergaulan Termohon bersama dengan teman laki-laki Termohon, sehingga
membuat Pemohon cemburu, selain itu Termohon tidak menghiraukan
apabila dinasihati oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal
30 November 2019, dimana terjadi pertengkaran dengan permasalahan
yang sama dan Termohon meminta Pemohon untuk menjatuhkan talak 3
terhadap Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal dan sudah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah
tidak saling menghubungi layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengupayakan untuk rujuk, namun
tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon mengetahui dan memahami mengenai hak-hak Termohon
pasca perceraian, yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madliyah,
namun Pemohon tidak mau memberikan hak-hak tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **H. Anwar, L.c.** tanggal 05 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan menempuh prose mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 April 2022 Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 111/Pdt.G/2022/PA.Sj di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Laila Syahidan, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mansur, S.Ag., M.Pd.I.** dan **Kaharuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

Hakim Anggota

ttd

Kaharuddin, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Laila Syahidan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 330.000,-
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Sj